

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR **DINAS PENANAMAN MODAL**

Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309 **GIANYAR**

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KABUPATEN GIANYAR KEPUTUSAN

NOMOR: 503/008/DPM PTSP/PAUD/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL NONFORMAL DAN INFORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

- Menimbang . . 2 bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui pendidikan Anak terhadap Usia anak Dini Nonformal usia dini
- 0 dimaksud Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Usia Dini Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana pada huruf a, perlu diberikan izin Anak
- 0 Informal di Kabupaten Gianyar; Pendidikan Pemberian Pelayanan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan dimaksud bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada Izin Anak Terpadu Operasional huruf b, Usia Satu Dini perlu menetapkan Penyelenggaraan Pintu Nonformal tentang dan

Mengingat : Tenggara Barat dan Nusa (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 1655); Wilayah Daerah-daerah Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Tingkat I Bali, Indonesia Tenggara Tahun

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

Informal Kepada: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal

Nama Yayasan Yayasan Widya Kumara

jati

Alamat Yayasan JI. Cokorde Gede Rai

Peliatan - Ubud

Dini Nonformal dan Informal: Untuk menyelengarakan Pendidikan Anak Usia

Nama Lembaga TK Kumara Jati

Alamat Lembaga Jl. Cokorde Gede Rai

Jenis Program Taman Kanak-Kanak Peliatan -Ubud

Rumpun Layanan Khusus

Pendidikan

Jawab Penanggung Ni Wayan Murni,

S.Pd.

KEDUA

diktum Kesatu berkewajiban: Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada

- 8 menyelenggarakan dengan jenis programnya masing-masing; fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Informal (PAUDNI)
- Ò, mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- 0 melaporkan Kabupaten Gianyar Informal melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan kepada (PAUDNI) secara Kepala Dinas berkala pengelolaan Pendidikan setiap

KETIGA

0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut. Menteri Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan ketentuan Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-an Penyelenggaraan Pendidikan Anak Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:

- 2 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 2014 Nomor 297); (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran sebagaimana 2002 Negara Republik Indonesia Nomor tentang Undang-Undang telah Perlindungan diubah Nomor Tahun Anak
- ω Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Nomor 4301); Republik Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara 2003 Nomor Republik
- 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 5234); (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Negara Tahun
- S diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Tahun 2015 Daerah Nomor 23 Tahun Perubahan Undang Tambahan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Kedua Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah 2014 tentang Pemerintahan 9 Atas Tahun (Lembaran Undang sebagaimana Negara 2015 Lembaran Republik tentang Negara
- 0 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Indonesia Nomor 5410); Republik Indonesia Tahun Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Pemerintah Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Tambahan Tambahan Nomor Nomor Lembaran Lembaran 4496), 19 Tahun sebagaimana Negara Negara 2005 Republik Republik 2005

- 7 Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Peraturan Indonesia Nomor 4869); Tambahan Pendanaan Pemerintah Nomor 48 Lembaran Pendidikan Negara Tahun (Lembaran Republik
- ∞ Pendidikan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Kabupaten Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana 2010 Nomor 13); diubah 2008 Perubahan Sistem Gianyar Gianyar (Lembaran tentang Sistem dengan Penyelenggaraan Nomor Nomor Atas Peraturan Daerah Daerah Peraturan 13 Tahun Penyelenggaraan Tahun Pendidikan Kabupaten Daerah 2010
- 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 2015 Nomor 5); (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Daerah Tahun Anggaran
- 10. Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor Hukum tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 Daerah Kabupaten Gianyar (Berita
- 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2009 Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 5); tentang Penyerahan Kewenangan Keputusan Kepada Kepala Satuan Menetapkan
- 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor Penjabaran Anggaran Pendapatan dan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 28); tentang Peraturan Bupati Gianyar nomor 28 tahun 2016 Nomor 86) Daerah Tahun Belanja Perubahan Nomor sebagaimana telah diubah dengan Daerah Anggaran 86 Atas Peraturan Tahun Tahun 2016 (Berita Anggaran 2015 86 Belanja tentang Daerah Tahun 2016
- 13. Cara Peraturan Gianyar. Pelayanan Tentang ...
 ia Dinas Bupati Gianyar Terpadu Susunan Organisasi dan Penanaman Satu Nomor Pintu Modal 81 Kabupaten Tahun

KEEMPAT Apabila mengembalikan Izin Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus sebagaimana dimaksud Usia Yayasan atau Pendidikan Dini ≣. Operasional kepada Kepala pada Pendidikan Anak Usia diktum Dinas

KELIMA . . tanggal ditetapkan. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada

Pintu Kabupaten Gianyar.

Gianyar, 05 September 2018 An. Bupati Gianyar Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar,

MAYAN SUDAMIA

Keputusan ini disampaikan kepadaYth:

- 1. Bupati Gianyar
- Wakil Bupati Gianyar
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar
- 5. Camat Ubud
- 6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud
- 7. Arsip